



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Komplek Perkantoran Telp. (0545) 41455 Kode Pos 75565
SENDAWAR

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI BARAT
Nomor : 420/ 2162 /DP-II/VI/2009

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya mewujudkan Sumber Daya Manusia setempat yang berorientasi global berbasis nilai - nilai leluhur yang dinamis, terutama meningkatkan kualitas dan kuantitas yang paling dasar, maka perlu memberikan izin kepada Yayasan untuk mendirikan Taman Kanak - kanak Swasta dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat.
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a tersebut diatas, perlu diatur dalam suatu Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang - Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang - Undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
4. Undang -Undang RI Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kota
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan.
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan : 1. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk berperan serta dalam bidang pendidikan.
2. Surat Permohonan Ketua Yayasan Lawa Buana Nomor : 02/421.02/TK-TN/II/2009 Tanggal 28 Pebruari 2009.
3. Rekomendasi dari Kepala Kampung Muara Lawa Kecamatan Muara Lawa Nomor 420/04/05/II/2009 Tanggal 28 Pebruari 2009.
4. Rekomendasi dari Camat Muara Lawa Nomor : 421.1/86/Kec.ML/III/2009 Tanggal 2 Maret 2009.
5. Hasil Kunjungan Kerja Tim Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta ke lokasi TK Titian Nusantara Kecamatan Muara Lawa.
6. Saran - saran Tim Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta kepada :
- | | | |
|-----------------------------|---|---|
| - Nama Yayasan Pendidikan | : | YAYASAN LAWA BUANA |
| - Badan Hukum/Akte Notaris | : | No. 39 Tanggal 27 Pebruari 2009
GARED RANDHANI ,SH |
| - Tahun Pelajaran 2009/2010 | : | Tmt. 21 Juli 2009 |
| - Komponen Kelembagaan | : | Baik (Berbadan Hukum) |
| - Komponen Sarana/Prasarana | : | Cukup |
| - Komponen Kelembagaan | : | Baik |
| - Komponen Kebutuhan | : | Baik |
| - Komponen Sumber | : | Cukup |

* Nama Sekolah Swasta	:	TK TITIAN NUSANTARA
* Nomor Induk Sekolah (NIS)	:	000990
* Nomor Statistik Sekolah (NSS)	:	00.2.16.09.09.007
* Alamat Lengkap Sekolah	:	Kampung Kampung Muara Lawa Kecamatan Muara Lawa

Dengan Ketentuan :

1. Sekolah yang telah disetujui pendiriannya tersebut diwajibkan :
 - a. Membuat edaran kepada instansi yang berkepentingan.
 - b. Setiap tahun ajaran baru membuat surat keterangan tercatat ulang melalui bidang Pendidikan masing - masing
 - c. Membuat laporan bulanan sesuai dengan aturan yang ditetapkan.
 - d. Melaksanakan administrasi pendidikan sesuai pedoman yang berlaku dengan tertib dan teratur.
2. Bila mana dalam 1 (satu) tahun yayasan/penyelenggara sekolah swasta yang bersangkutan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, maka persetujuan ini batal dengan sendirinya.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Asli Keputusan ini diberikan kepada Yayasan / Penyelenggara sekolah swasta yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Sendawar
Pada tanggal : 26 Juni 2009

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kutai Barat,



Tembusan Yth:

1. Bupati Kutai Barat (sebagai laporan)
2. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas, di Jakarta.
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Prop. Kaltim, di Samarinda.
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Kutai Barat di Sendawar.
5. Ketua Tim Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat
6. Camat Muara Lawa di Lambing